

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 4

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan;

- b. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan tentang pengelolaan air tanah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi air tanah di Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi air tanah di Jawa Barat.

-
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
 10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
 11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
 12. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
 13. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
 14. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

15. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
17. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
19. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

20. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
21. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
22. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
23. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
24. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.

BAB II**ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengaturan pengelolaan air tanah bertujuan agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah yaitu pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam peta terlampir, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota meliputi cekungan air tanah :
 - a. Bogor seluas 1.311 km², terletak di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
 - b. Sukabumi seluas 868 km², terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;

-
- c. Bekasi-Karawang seluas 3.641 km², terletak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
 - d. Subang seluas 1.514 km², terletak di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu;
 - e. Ciater seluas 566 km², terletak di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan kabupaten Bandung;
 - f. Bandung-Soreang seluas 1.716 km², terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang;
 - g. Cibuni seluas 621 km², terletak di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung;
 - h. Banjarsari seluas 605 km², terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 - i. Tasikmalaya seluas 1.219 km², terletak di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis;
 - j. Malangbong seluas 514 km², terletak di Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;
 - k. Ciamis seluas 581 km², terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya;

- l. Kuningan seluas 507 km², terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka;
 - m. Majalengka seluas 686 km², terletak di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;
 - n. Indramayu seluas 1.282 km², terletak di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka;
 - o. Sumber-Cirebon seluas 1.659 km², terletak di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.
- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah meliputi kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.
- (4) Perubahan batas dan luas cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan air tanah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dengan memperhatikan kepentingan provinsi yang berbatasan;
- b. Menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah;
- d. Mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
- e. Memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah;
- f. Mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah;
- g. Menetapkan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi air tanah dan daerah perlindungan air tanah pada cekungan air tanah;
- h. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah;

- i. Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
 - j. Mengendalikan penggunaan air tanah secara bertahap, dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan;
 - k. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - l. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/ Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah.

- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk memperbaiki zona rusak, kritis dan rawan serta membatasi penggunaan air tanah dan mengarahkan pada penggunaan air permukaan.

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun untuk setiap cekungan air tanah dan diumumkan secara terbuka.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah merupakan pedoman pengelolaan air tanah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah di cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Tanah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan air tanah ditetapkan zona konservasi air tanah, yang merupakan dasar bagi penerbitan perizinan dan evaluasi pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi : zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta skala 1:25.000 yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

BAB V

KONSERVASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Konservasi air tanah meliputi :

- a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. Pengawetan air tanah;
- c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;

- d. Pencegahan penurunan kuantitas air tanah; dan/atau
- e. Pemantauan air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 11

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, melalui penghijauan, pembangunan waduk-waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
- b. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan melarang kegiatan penambangan di kawasan tersebut; dan
- c. Memelihara kawasan sekitar mata air, dengan melarang kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

Paragraf 3

Pengawetan Air Tanah

Pasal 12

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. Membatasi dan/atau mengurangi pemakaian air tanah;
- b. Membudayakan penggunaan air tanah secara hemat;
- c. Membudayakan pelaksanaan daur ulang;
- d. Memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 13

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran air tanah.

Paragraf 5

Pencegahan Penurunan Kuantitas Air Tanah

Pasal 14

- (1) Pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, dilakukan terhadap :
- a. Akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi;
 - b. Daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik; dan/atau
 - c. Lingkungan air tanah yang mengalami degradasi akibat pengambilan air tanah yang intensif.

- (2) Upaya pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Mengatur kerapatan titik pengeboran dan penggalian air tanah, sekurang-kurangnya 100 m;
 - b. Membatasi debit penggunaan air tanah;
 - c. Melindungi zona jenuh air tanah di daerah kars;
 - d. Mengatur kedalaman akuifer yang disadap; dan/atau
 - e. Melarang pengambilan air tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak.

Paragraf 6

Pemantauan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. Membuat sumur pantau;
 - b. Mengukur, mencatat dan merekam kedalaman muka air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - c. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - d. Mencatat jumlah air tanah yang dipakai atau diusahakan;

- e. Memetakan perubahan kuantitas dan kualitas air tanah;
 - f. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan air tanah.
- (2) Dinas merencanakan pembangunan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
 - (3) Sumur pantau dan alat pantau milik perusahaan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan lebih lanjut pendayagunaan air tanah dan rehabilitasi air tanah.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 16

Rehabilitasi air tanah dilaksanakan di zona rawan, zona kritis dan zona rusak, dengan cara membuat sumur injeksi atau sumur imbuhan dan teknologi imbuhan buatan lainnya serta memperbaiki daerah imbuhan air tanah.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi penatagunaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua

Penatagunaan

Pasal 18

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah, yang merupakan acuan dalam penerbitan rekomendasi teknis.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 19

(1) Setiap pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib dilakukan rehabilitasi.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegrasi dengan pengembangan air permukaan pada wilayah sungai untuk memberikan jaminan pasokan di daerah sulit air.

Bagian Kelima

Pengusahaan

Pasal 21

Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak Guna Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.

- (2) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (3) Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.

Paragraf 2

Hak Guna Pakai Air Tanah

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air tanah dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Ketentuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 5 cm;
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

-
- (3) Ketentuan penggunaan air tanah untuk pertanian rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sumur yang terletak di areal pesawahan yang jauh dari pemukiman;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 liter per detik per sumur per kepala keluarga;
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
- (4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah merubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bupati/ Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.

Paragraf 3

Hak Guna Usaha Air Tanah

Pasal 24

Hak guna usaha air tanah diperoleh berdasarkan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan Bupati/Walikota, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian dan/atau izin perusahaan air tanah, wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada Dinas dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.

- (5) Setiap pemakaian dan/atau perusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.

Pasal 26

- (1) Setiap pemakaian dan/atau perusahaan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantainya.
- (2) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau dapat dilakukan secara bersama oleh beberapa pemegang izin.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin harus memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Kabupaten/Kota dan pemegang izin yang melakukan upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi air tanah.
- (2) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Dinas menghentikan setiap pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah, apabila menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah setempat dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- b. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
- c. Menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. Mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
- e. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
- a. Mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - b. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
 - c. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
 - d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;

-
- f. Memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
 - g. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;
 - h. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
 - j. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - k. Membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.
- (2) Bupati/Walikota dilarang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24, tanpa adanya rekomendasi teknis dari Gubernur.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII**BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM****Pasal 34**

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 35**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap pemeliharaan keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 36

Bupati/Walikota yang menerbitkan izin dan pejabat yang menerbitkan rekomendasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 37**

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah, dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 39**

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa : "*Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan*". Di lain pihak, pengambilan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan, dapat mengakibatkan terjadinya krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan berupa penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta intrusi air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sangat mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Ketersediaan air tanah pada lapisan tanah, berupa cekungan air tanah yang meliputi daerah-daerah tempat berlangsungnya kejadian hidrologis. Batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, karena satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu pada satu cekungan, yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan, agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu. Pengelolaan Air Tanah di Jawa Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang menegaskan kewenangan Provinsi yaitu : *"Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota"*. Sedangkan yang menjadi objek pengelolaan, yaitu 15 (lima belas) cekungan lintas Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Barat.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan

pendayagunaan, konservasi dan rehabilitasi, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Inventarisasi, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Jawa Barat, serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan.

Perencanaan dan pendayagunaan, bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Konservasi dan rehabilitasi, bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah dan melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kebijakan yang harmonis. Untuk itu, sebelum perizinan pengambilan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota, terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah dimaksud harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan inventarisasi air tanah meliputi antara lain :

- Pemetaan air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.
- Penyelidikan dan penelitian air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.
- Eksplorasi air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survei geofisika pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
- Evaluasi data air tanah, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas dan kualitas air tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Data dan informasi air tanah meliputi antara lain sebaran dan sifat fisik akuifer, potensi air tanah, dan penggunaan air tanah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana pengelolaan air tanah, berisi rencana kegiatan :

- a. Konservasi dan rehabilitasi;
- b. Pendayagunaan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air tanah.

Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Perlindungan dan pelestarian air tanah, ditujukan untuk menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

Huruf b

Pengawetan air tanah, ditujukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, ditujukan untuk menjaga kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

Huruf d

Pencegahan penurunan kuantitas air tanah, ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan terjadinya penurunan kuantitas air tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Kegiatan untuk menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, dapat dilakukan melalui penghijauan, membangun waduk-waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau mengatur lahan yang boleh dibangun.

Huruf b

Kawasan kars yang memiliki fungsi hidrogeologis merupakan kawasan yang wajib dilindungi, memiliki kriteria:

- Mempunyai fungsi sebagai penyimpan air permukaan dan air tanah secara tetap dalam bentuk telaga, akuifer kars, genangan dan sungai bawah tanah, sehingga memiliki fungsi umum hidrologi;

- Mempunyai bentukan morfologi dipermukaan yang langka dan atau khas yang jarang atau tidak mempunyai padanan di tempat lain;
- Mempunyai bentukan morfologi di bawah permukaan dalam bentuk jaringan sistem perguaan aktif serta kekhasan speleotem di dalamnya.

Huruf c

Memelihara kawasan sekitar mata air, dilakukan melalui pelarangan kegiatan yang dapat mengubah debit air dan mencemari mata air.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penghematan penggunaan air tanah, dilakukan dengan cara mengutamakan penggunaan air tanah untuk air minum dan rumah tangga, penggunaan air secara daur ulang pengambilan sesuai kebutuhan, dan/atau penggunaan air tanah sebagai alternatif terakhir.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan kerapatan titik pengeboran, dilakukan dengan menetapkan jarak antar titik pengeboran berdasarkan kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf b

Pembatasan debit penggunaan air tanah, disesuaikan dengan daya dukung atau kemampuan pasokan air tanah setempat.

Huruf c

Perlindungan zona jenuh air tanah di daerah kars, dilakukan dengan melarang penambangan kars di atas zona jenuh air tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pembatasan pengambilan air tanah pada akuifer yang kritis dan rusak dilakukan dengan pelarangan pengambilan air tanah selain untuk penggunaan air minum dan air rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Rehabilitasi air tanah ditujukan untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas.

Sumur injeksi atau sumur imbuhan adalah sumur resapan yang dimaksudkan untuk mengisi kembali akuifer yang rusak akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Kedalaman sumur injeksi atau sumur imbuhan disesuaikan dengan kedalaman akuifer yang

menjadi sasaran, dan air yang diimbuhkan harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu.

Yang dimaksud teknologi imbuhan buatan lainnya adalah pembuatan sumur bor ASR (*Aquifer Storage and Recovery*) yang memiliki dwifungsi resapan maupun pengambilan, serta berbagai metode pemanenan air hujan seperti : kolam resapan, parit resapan, lubang galian tanah (biopori), serta areal pengumpul air hujan (danau, telaga, dan situ).

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Zona pemanfaatan air tanah disusun dengan memperhatikan :

- a. Hasil inventarisasi air tanah;
- b. Fungsi kawasan;
- c. Jumlah dan sebaran penduduk;
- d. Proyeksi kebutuhan air; dan
- e. Kepentingan masyarakat.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur dengan tujuan untuk eksplorasi, pengambilan, pemantauan atau sarana imbuhan air tanah.

Pengeboran atau penggalian air tanah dan penurunan mata air ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali, dan bangunan penurunan, atau dengan cara lainnya.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penurunan kondisi dan lingkungan air tanah meliputi antara lain penurunan muka air tanah menjadi sangat dalam, pencemaran air tanah dan penurunan tanah.

Pasal 20

Pengembangan air tanah merupakan upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.

Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan pengembangan air tanah dalam ketentuan ini termasuk mata air, karena keberadaannya berkaitan langsung dengan air tanah pada cekungan air tanah, sehingga dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan:

- a. tidak mengubah kondisi alami pemunculannya;

- b. debit pemanfaatan disesuaikan dengan alokasi kebutuhan prioritas penggunaan;
- c. dengan persetujuan masyarakat sekitarnya.

Pasal 21

Pengusahaan air tanah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pengusahaan air tanah dilaksanakan dalam rangka :

- a. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air;
- b. Meningkatkan efisiensi, alokasi dan distribusi penggunaan air tanah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan rumah tangga mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat merupakan budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luasan tidak lebih dari 2 hektar dan kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala

keluarga. Adapun prioritas penggunaan air tanah pada cekungan air tanah adalah air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan kegiatan bukan usaha antara lain pemakaian air tanah untuk tempat ibadah, instansi pemerintah dan kegiatan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat di sekitar lokasi perusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban ini hanya berlaku untuk sumur dalam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95%;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar, baik *insert* maupun *housing*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pembuangan limbah padat dan limbah cair masih dapat dilakukan hanya sampai di bawah ambang batas baku mutu air tanah menurut peruntukannya.

Huruf l

Yang dilarang dalam penggunaan air tanah dengan debit tertentu adalah penggunaan yang dapat menyebabkan penurunan muka air tanah di daerah pantai, sampai batas-batas yang mengakibatkan intrusi air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Pembinaan pengelolaan air tanah ditujukan antara lain kepada aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, serta kelompok masyarakat.

Instansi teknis terkait meliputi antara lain Badan, Dinas dan lembaga yang tugas dan fungsinya membidangi air tanah.

Pasal 38

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- a. Lokasi titik pengambilan air tanah;
- b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
- c. Pembatasan debit pengambilan air;
- d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
- e. Pendataan volume pengambilan air;
- f. Kajian hidrogeologi.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin adalah pada saat jatuh tempo daftar ulang izin yang bersangkutan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR